



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881826 (Hunting) Fax. 884893

Website : [www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id](http://www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id)

e-mail : [dinkominfo@bojonegorokab.go.id](mailto:dinkominfo@bojonegorokab.go.id)

**BOJONEGORO 62111**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BOJONEGORO  
SELAKU  
KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**NOMOR : 188/ 095/KEP/412.213/2019**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BOJONEGORO  
SELAKU  
KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membuat Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten /Kota dilingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 10 April 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Bojonegoro  
Selaku

Ketua PPID Kab. Bojonegoro



**KUSNANDAKA TJATUR P.**

Pemula Utama Muda

19670224 198602 1 001

Tembusan: disampaikan kepada:  
Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kab.  
Bojonegoro selaku Atasan  
PPID Kab.Bojonegoro

**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DIKECUALIKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)  
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	HAL	PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KETIKODE
1	2 Dokumen dan informasi kuitansi pembayaran kegiatan barang dan jasa	3 PPID SKPD/Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	4 5 (lima) tahun	5 Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	6
2	Rincian Dokumen informasi pengadaan barang dan jasa	3 PPID SKPD/Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	4 Sampai dengan penyampaian hasil audit BPK	5 - Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 - Pasal 17 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Bojonegoro  
Selaku  
Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

  
**KUSNANDAKA TJATUR.P**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670224 198602 1 001